BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG IJIN POLIGAMI KARENA GEJALA KANKER KANDUNGAN (*Uterine Cancer*)

A. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda. tentang Ijin Poligami Karena Gejala Kanker Kandungan (*Uterine Cancer*)

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah masalah poligami. Dalam Islam poligami diperbolehkan bagi seorang laki-laki menikah dengan empat orang istri dalam kurun waktu yang sama. Akan tetapi jika melarang laki-laki untuk menikah lebih dari satu orang, juga akan berdampak buruk bagi laki-laki itu sendiri. Seperti halnya suami yang hipersex, maka dalam hal kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan bagi suami untuk memperoleh ijin poligami dari Pengadilan.

Dalam hal seorang laki-laki yang akan beristri lebih dari satu orang, maka terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari pengadilan, dan khusus bagi yang beragama Islam ijin tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama maka harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini telah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan hanya akan memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lagi apabila:
   a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
   b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
   c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Sedangkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan mengenai penghasilan suami.
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan/surat keterangan bahwa dengan menikahi seorang wanita lagi akan berlaku adil kepada mereka.

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani permohonan ijin poligami harus mempunyai dasar-dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak merugikan salah salah satu pihak yang berperkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mempelajari duduk perkara bukti-bukti dan keterangan para saksi dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Agama sidoarjo sepakat untuk: mengabulkan permohonan Pemohon, dan memberi ijin kepada Pemohon untuk beristri lagi (poligami), serta menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Dalan putusan ijin poligami karena istri mempunyai gejala kanker kandungan ini dapat dianalisa bahwa, dasar hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan ijin poligami tersebut adalah kelengkapan syarat-syarat poligami seperti pernyatan istri, pernyataan berbuat adil bagi suami, jaminan bagi istri-istrinya dan berdasarkan pada surat an-Nisa' ayat 3.

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam mengabulkan ijin poligami, majelis hakim tidak menganalogikan alasan suami kepada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, ataupun pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seharusnya, majelis hakim memiliki pilihan alternatif terlebih dahulu sebelum memutus perkara, yaitu dengan memberikan arahan kepada para pihak untuk berusaha menyembuhkan penyakit tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara ijin poligami karena gejala kanker kandungan kurang sesuai dengan kriteria-kriteria bagi seseorang yang melakukan poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda. tentang Ijin Poligami Karena Gejala Kanker Kandungan (*Uterine Cancer*)

Islam adalah agama yang fitrah, agama yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia (manusiawi). Karena itu Islam sangat memperhatikan realitas yang disandang manusia, kemudian Islam mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan.[1]

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan oleh agama Islam, sebaliknya juga bukanlah suatu larangan, akan tetapi Islam memberikan peluang untuk berpoligami sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi seorang laki-laki muslim yang mengalami problematika dalam suatu perkawinan, sedangkan salah satu tujuan perkawinan adalah menyalurkan hasrat biologis secara syar'i.

Agama Islam memberikan pintu darurat bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan poligami. Ketentuan tersebut semata-mata untuk meletakkan dasar-dasar tujuan kemaslahatan, bukan selain itu.

Hukum Islam adalah hukum yang sangat memperhatikan hak-hak seseorang dalam pengaturan poligami, karena masalah poligami menyangkut persoalan antara seseorang satu dengan yang lain, Islam telah meletakkan

---

[1] Musthafa Kamal Pasha, et.al, *Fikih Islam (Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih)*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep dasar poligami sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتمى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلثَ، وَرُبعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُوْلُوْا ﴿٣﴾

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*[2]

Dari ayat diatas sudah jelas tentang kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berpoligami, namun kebolehan tersebut tidaklah semerta-merta secara mutlak, akan tetapi dengan suatu syarat tertentu, yaitu mampu untuk berlaku adil bagi istri-istrinya setelah ia menikah lagi.

Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi juga memberikan keterangan bahwa barangsiapa yang tidak mampu untuk berlaku adil, maka haram baginya berpoligami. Diharamkannya kawin lebih dari satu karena tidak bisa berlaku adil menunjukkan anjuran persamaan hak terhadap istri-istri dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri.[3]

Dalam ayat diatas sangatlah jelas bahwa al-Qur'an enggan untuk menerima institusi poligami. Tetapi, karena hal itu tidak bisa diterima dalam

---

[2] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.

[3] Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Ḥikmatut Tasyri' wa Falsafātuhu*, (Mesir: al-Azhar, 1992), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan situasi yang ada maka, al-Qur'an membolehkan laki-laki untuk kawin hingga empat istri yang tersedia, hal itu dengan ketentuan memperlakukan istri mereka tersebut dengan adil.[4]

Pada prinsipnya kebahagiaan berumah tangga bagi seorang suami hanya apabila mempunyai seorang istri saja, karena bentuk rumah tangga seperti itu adalah yang paling sempurna, yang seharusnya dipelihara oleh setiap individu dan diyakini. Akan tetapi terkadang memang ada beberapa kondisi yang dialami seseorang yang mendorongnya untuk keluar dari ketentuan tersebut karena ada kemaslahatan-kemaslahatan penting yang berkait dengan kehidupan rumah tangganya, sehingga poligami bagi dirinya tidak bisa dielakkan, seperti halnya:

1. Bila seorang suami beristrikan mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
2. Apabila kekuatan seksualnya sangat tinggi dan tidak cukup hanya dengan seorang istri, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami, akan tetapi tetap harus melalui prosedur yang ketat.
3. Jika seorang istri terkena penyakit yang tidak kunjung sembuh, sehingga melalaikan ia dari kewajibannya sebagai istri, tidak memberikan hak-hak suaminya, dan bahkan menelantarkan suami menderita secara fisik maupun

---

[4] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan,* (Agus Nuryatno, *The Qur'an Women and Modern Society*), (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batinnya, maka seorang suami dalam kondisi seperti ini pula dapat mengajukan ijin untuk poligami.

Dalam Islam, Syari'at poligami yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah berasaskan kepada untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat muslim itu sendiri. Hal ini tentunya hanya berlaku bagi para pasangan suami istri yang mengalami problematika dalam membina rumah tangga seperti istri yang sakit, mandul, dan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan perkawinan secara poligami itu justru malah mendatangkan kemafsadatan atau kerusakan, maka hal itu harus ditinggalkan, karena sesuai dengan kaidah *uṣūl fiqh* yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"yaitu menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan"

Kemaslahatan disini tentunya sesuatu yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia, mafsadat mengakibatkan kemudaratan. Kemudian maslahat itu sendiri memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu:[5]

1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, dalil-dalil *kulli* (general dari al-Qur'an dan as-Sunnah), dan semangat ajaran.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat.

---

[5] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*....., 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kemalahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika syarat poligami seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3 yaitu mampu berlaku adil tidak dapat dipenuhi, dimana seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada *kezaliman* dan menyakiti istri-istrinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, makda poligami menjadi *haram.*

Kemudian jika ia merasa kemungkinan besar menzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi *makruh.* Namun jika ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami, maka poligami menjadi *wajib* atasnya.[6]

Dalam putusan No. 392/Pdt.G/2009/PA.Sda. yang mengabulkan permohonan ijin poligami dengan alasan gejala kanker kandungan, yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut jika dilihat dan di analisis dari Hukum Islam maka hal tersebut sebenarnya masih dapat di cegah untuk melakukan poligaminya.

Gejala kanker kandungan sebenarnya masih memiliki harapan untuk bisa disembuhkan dengan berbagai macam cara pengobatan. Akan tetapi jika

---

[6] Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam Poligami,* ..... 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gejala-gejala ini mulai menular pada organ-organ tubuh yang lain dan kondisi fisik si wanita ini sangat parah, sedangkan suami menderita batinnya karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, maka Islam datang dengan menawarkan sebuah alternatif bagi suami untuk berpoligami jika ditakutkan ia akan berbuat sesuatu yang melanggar syari'at Islam.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa kanker kandungan ini memiliki tingkatan-tingkatan/stadium tertentu untuk mengetahui seberapa parah penyakit tersebut ada pada rahim seorang wanita.

Untuk stadium I, II, dan III cara pengobatannya bisa melalui terapi radiasi atau dengan cara kemoterapi. Akan tetapi apabila penyakit tersebut sudah memasuki stadium IV yaitu kanker telah menyebar ke dalam kandung kemih, menyebar melalui rongga panggul dan keluar dari rahim ke bagian tubuh lainnya, maka cara pengobatannya adalah dengan operasi/ pembedahan dengan pengangkatan rahim/*histerektomi.*

Sedangkan salah satu efek samping dari pada *histerektomi* ini adalah bisa mempengaruhi hubungan seksual. Penderita merasakan kehilangan gairah sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan seksual.

Dengan demikian, pada saat seorang suami menginginkan untuk melakukan hubungan, sedangkan istri tidak memiliki gairah untuk itu dikarenakan telah melakukan *histerektomi*, maka suami boleh mengajukan ijin poligami kepada Pengadilan Agama dan bisa dikabulkan permohonannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teori *ad ḍorūriyat* yaitu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam keagamaan dan keduniaan manusia, dalam arti jika ia tidak ada, maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan hilang kenikmatan.[7]

Poligami dapat dilakukan oleh suami apabila benar-benar pada saat yang sangat darurat, artinya adalah apabila suami tidak melakukan poligami sedangkan ia takut akan melanggar syari'at karena istrinya mempunyai penyakit, maka dalam hal ini poligami diperbolehkan.

Dengan demikian, menurut analisis penulis bahwa kesimpulan majelis hakim dalam memberikan ijin poligami karena gejala kanker kandungan adalah sangat prematur, artinya terlalu dini dalam memberikan ijin. Hal ini dikarenakan dalam perkara ini tidak dibuktikan/ dilengkapi dengan *second opinion* yaitu dari pendapat ahli medis, sehingga dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon.

Selain itu stadium kanker kandungan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit melalui diagnosa dokter terkait masalah kanker kandungan. Begitu juga dengan efek samping daripada penanganan ahli medis dalam proses penyembuhan gejala kanker kandungan, majelis hakim tidak menyebutkan secara jelas bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pengobatan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pada perkara ini kurang sesuai dengan Hukum Islam.

---

[7] Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif,* (Said Agil Husain al-Munawwar, M. Hadri Hasan, Naẓariyyat ad-Ḍorūrah asy-Syar'iyyah Muqāranah ma'a al-Qanūn al-Waḍ'iy), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id